

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pesatnya laju pertumbuhan dan aktivitas perdagangan, perindustrian dan perbankan dalam kerangka perekonomian baik berskala mikro maupun makro pada dasarnya membutuhkan dukungan modal/dana yang tinggi. Tingginya permintaan akan modal/dana tersebut juga menuntut adanya suatu jaminan terhadap kepastian pengembalian atas modal/dana yang diberikan oleh Kreditor dan di sisi Debitor berupa keleluasaan dalam penggunaan modal/dana tanpa perlu menyerahkan suatu objek yang dimilikinya secara fisik sebagai jaminan.¹ Kondisi menjadi salah satu faktor utama pelembagaan ‘fidusia’ dalam sistem hukum jaminan kebendaan² yang telah menunjukkan eksistensinya secara formal sejak 30 September 1999 melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat UUJF).³

Dalam dua dekade lebih pemberlakuan lembaga fidusia dalam sistem hukum jaminan, khususnya jaminan atas benda bergerak dengan segala problematika yang mengikutinya, pada tanggal 6 Januari 2020, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK) mengeluarkan putusan atas perkara

¹ Secara umum, aktivitas yang dimaksud lazim terjadi pada sektor pembiayaan bagi konsumen (*consumer finance*), sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*). Rio Christiawan, *Hukum Pembiayaan Usaha*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), hal. 3-4.

² M. Bashan, *Hukum Jaminan Kebendaan dan Jaminan Kredit, Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 2.

³ Marulak Paradede, “Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia.” *Laporan Akhir Penelitian Hukum*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM-RI, 2006, hal. 9.

uji materiil terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUF. MK kemudian mengadili perkara *a quo* dan mengeluarkan putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*)⁴ dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan frasa “kekuatan esekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) UUF⁵ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) Peraturan tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”⁶

⁴ Putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) adalah putusan yang menyatakan suatu norma yang diujikan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan akan menjadi inkonstitusional apabila syarat-syarat atau tafsir yang ditentukan oleh MK tidak dipenuhi. Tipe Putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) secara umum, amar putusannya mengandung 4 (empat) klausula frasa, yakni: “bertentangan secara bersyarat”; “bertentangan sepanjang dimaknai”; “bertentangan sepanjang tidak dimaknai”; dan “frasa lain yang memberikan syarat-syarat inkonstitusional”. Lihat Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono, 2016, “Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 2 Juni 2016, hal. 374-376.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia*, UU No 40 Tahun 1999, LN. 168 Tahun 1999, TLN. 3889, Ps. 15 (2) yang berbunyi “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019, hal. 125.

Masih dalam perkara yang sama, MK juga memberikan putusan terhadap Pasal 15 ayat (3) UUF⁷, dengan menyatakan frasa “cidera janji” dalam pasal *a quo* bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.⁸ Adanya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 *a quo* telah merubah sekaligus melahirkan norma hukum baru dalam bidang jaminan fidusia, secara khusus berkaitan dengan mekanisme eksekusi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dimana “Kreditor (Penerima Fidusia) mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kehendaknya sendiri”. Kreditor yang sebelumnya memiliki hak untuk melakukan eksekusi apabila Debitur cidera janji dengan dasar legitimasi *tittle eskektorial* yang terdapat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, pasca putusan MK *a quo*, prosedur eksekusi dengan mekanisme tersebut harus melalui penetapan pengadilan (berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap).

Keberadaan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, selain melahirkan norma hukum baru sebagaimana telah diuraikan di atas, secara yuridis juga telah menimbulkan problematika dan ambiguitas. Hal itu secara khusus berkenaan dengan pemenuhan hak-hak Kreditor dalam pelaksanaan

⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia*. Ps. 15 (3) yang berbunyi “Apabila Debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.”

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019, hal. 126.

eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Problematika dan ambiguitas sebagaimana yang dimaksud di atas setidaknya melingkupi 2 (dua) aspek utama, yakni argumentasi yuridis pengujian norma berikut *ratio decidendi* dalam putusan *a quo*, inkonsistensi dan inkoherensi antar norma.

Dimulai dari aspek *pertama* yakni perihal argumentasi yuridis dari para Pemohon serta *ratio decidendi* MK dalam putusannya. Para pemohon mendasarkan dalil-dalil permohonannya dengan menyampaikan bahwa⁹:

“Keberadaan frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa ‘sama dengan putusan pengadilan’ dapat dimaknai secara tidak sama dan berbeda beda. Ketentuan *a quo* memberikan kekuasaan/legitimasi kepada penerima fidusia (kreditor) untuk secara langsung melakukan eksekusi terhadap objek fidusia dalam hal dianggap telah melakukan cidera janji. Mekanisme eksekusi itu bisa dilakukan secara serta merta tanpa melalui prosedur hukum yang benar dengan orientasi pengambilalihan objek fidusia; Mekanisme ini justru dapat memunculkan kesewenang-wenangan penerima fidusia (kreditor) dalam melakukan eksekusi objek fidusia seperti halnya yang dialami oleh para Pemohon.”

Dalil permohonan yang disampaikan oleh pemohon di atas mempersoalkan keberadaan mekanisme eksekusi secara langsung oleh Kreditor apabila Debitor dianggap telah melakukan cidera janji sebagai wujud tersematnya ‘titel eksekutorial’ dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana tersemat dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) UUJF yang berpotensi -dan bahkan secara faktual telah dialami oleh para pemohon- memunculkan tindakan kesewenang-wenangan yang berujung pada tindakan pemaksaan dan kekerasan oleh Kreditor. Keberadaan frasa *a quo* oleh para pemohon selain dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945, juga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, prinsip kesamaan, perlakuan

⁹ *Ibid*, hal. 10

dan perlindungan dihadapan hukum, prinsip perlindungan jaminan atas hak milik. Selain itu, para pemohon juga mempertanyakan kejelasan dari frasa “cidera janji” dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) UUJF. Para pemohon menyampaikan bahwa frasa *a quo* tidak diikuti dengan kejelasan indikator dan penilaian yang jelas perihal ‘siapa’ yang berwenang dan memiliki hak untuk menentukan Debitor telah melakukan tindakan “cidera janji” atau tidak.¹⁰

Terhadap dalil yang disampaikan oleh para pemohon, MK dalam pertimbangannya menyampaikan bahwa Pasal 15 ayat (2) UUJF tidak mencerminkan perlindungan hukum yang setara dan seimbang antara Kreditor dan Debitor, baik dari perspektif kepastian hukum maupun keadilan. Keberadaan frasa ‘titel eksekutorial’ dan ‘dipersamakan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap’ merupakan presentasi adanya hak yang bersifat eksklusif dari Kreditor dan di sisi lain lain merupakan bentuk pengabaian terhadap hak Debitor. Keberadaan frasa *a quo* juga berakibat terjadinya tindakan sepihak oleh Kreditor untuk melakukan eksekusi. Konsekuensi logis dari tindak secara sepihak oleh Kreditor berpotensi dilakukan dengan cara sewenang-wenang dan bahkan dapat dilakukan dengan cara-cara yang tidak ‘manusiawi’, baik dengan ancaman fisik maupun psikis sebagaimana telah dialami oleh para pemohon.¹¹

Penjabaran atas dalil permohonan dan *ratio decidendi* dalam perkara *a quo* didasarkan pada argumentasi praktis para pemohon. Pengalaman faktual

¹⁰ *Ibid*, hal. 13-14.

¹¹ *Ibid*, hal. 119.

yang telah dilalui oleh para pemohon menjadi *main reason* bahwa ‘titel eksekutorial’, ‘dipersamakan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap’, dan “cidera janji” dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUFJ dinyatakan tidak mencerminkan bentuk perlindungan hukum terhadap Debitor. Apabila dicermati secara seksama, formalitas yang terkandung baik dalam dalil maupun *ratio decidendi* terhadap ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) didasarkan pada konstruksi praktis yang sifatnya dinamis dan tentatif. Konstruksi praktis tersebut kemudian digunakan sebagai fondasi dalam mempertanyakan normativitas dan legalitas dari konstruksi teoretis dan bahkan filosofis yang terdapat dalam pasal *a quo*. Artinya, merupakan hal yang tidak relevan apabila kejadian faktual yang dialami oleh para pemohon (*case by case*) digunakan sebagai landasan untuk mempersoalkan nilai konstitusionalitas dari pasal *a quo*, serta di kemudian hari terdapat suatu keadaan yang kebalikan dimana Debitor tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya dan bahkan mengalihkan objek yang dijamin dengan beragam cara. Oleh karena itu, mekanisme eksekusi oleh penerima fidusia (kreditor) terhadap objek yang dijamin apabila debitor lalai dalam melaksanakan kewajibannya merupakan konsekuensi logis dari salah satu sifat lembaga jaminan fidusia, yakni *constitutum possessorium*.¹²

Aspek kedua berkaitan dengan inkoherensi dan inkonsistensi norma yang terdapat dalam UUFJ. Pernyataan tersebut didasarkan pada fakta bahwa frasa “kekuatan eksekutorial”, ‘dipersamakan dengan putusan

¹² *Constitutum Possessorium* merupakan pengalihan atau penyerahan hak kepemilikan suatu benda oleh debitor kepada kreditor yang bendanya tetap berada dalam penguasaan secara nyata oleh pemberi fidusia. Lihat Rahmadi Usman, “Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia atas Dasar Kepercayaan”, *Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 1 Januari 2021, hal. 150.

pengadilan yang berkekuatan hukum tatap' dan "cidera janji" yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Adanya penafsiran baru terhadap norma tersebut telah menyebabkan inkonsistensi dan inkoherensi antar norma dimana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 UUJF, jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan atau perjanjian yang bersifat *accessoir* yang bermakna lahir, beralih dan hapusnya suatu jaminan fidusia bergantung pada perjanjian pokoknya (pada umumnya adalah perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit). Oleh karena itu, konsekuensi dari perjanjian tambahan atau *accessoir* ini adalah apabila perjanjian pokok tidak sah atau karena sebab apapun hilang kekuatan berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku, maka secara hukum perjanjian ikutan/*accessoir* tersebut juga ikut batal.¹³

Mencermati ketentuan tersebut, frasa "cidera janji" yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (3) UUF ditafsirkan oleh MK menjadi 'cidera janji tidak ditentukan secara sepihak atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji sejatinya merupakan penafsiran yang kurang tepat. Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) UUJF tersebut apabila dikombinasikan dengan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) yang berbunyi 'perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu' serta ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang pada pokoknya menempatkan perjanjian sebagai undang-undang bagi para pihak (*pacta sunt servanda*), maka apabila isi dari suatu perjanjian yang telah disepakati tidak

¹³ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 35.

dilaksanakan oleh para pihak, sudah sepatutnya dikatakan telah terjadi pelanggaran terhadap perjanjian.¹⁴

Kedua rumusan pasal ini menjadi relevan apabila dikaitkan dengan pranata jaminan fidusia yang secara umum, perjanjian pokoknya adalah utang-piutang atau kredit, maka rumusan Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu apabila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan” menjadi aturan lanjutan yang wajib dipenuhi. Berdasarkan pasal tersebut, apabila terjadi kredit macet dengan kata lain prestasi tidak dipenuhi, dimana Debitur tidak dapat melakukan pembayaran maka debitur perlu diperingatkan secara tertulis, dengan surat perintah atau akta sejenis yang didalamnya menyatakan Debitur harus segera atau pada waktu tertentu yang disebutkan memenuhi prestasinya. Apabila tidak dipenuhi, ia telah dinyatakan lalai atau wanprestasi. Dilain sisi, sehubungan dengan tuntutan pemenuhan prestasi, objek yang dijadikan jaminan dapat dijual oleh Kreditor guna mewujudkan prestasi yang menjadi haknya jika Debitur ternyata melakukan wanprestasi.¹⁵ Perwujudan prestasi disini tidak perlu lewat hakim, karena debitur sendiri sejak semula sudah menyetujui

¹⁴ Syaeful Bahri dan Jawade Hafidz, 2017, “Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Testament Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Dalam Perspektif Keadilan, *Jurnal AKTA*, Vol. 4, No. 2, hal. 153.

¹⁵ Aditya Migi Prematura, 2019, “Tinjauan Yuridis Pengalihan Benda Jaminan Fidusia Dengan Objek Benda Persediaan Pada Perjanjian Kredit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2654 K/PDT/2011).” Vol. 5, No. 1, hal. 1382.

cara demikian ini. Pelaksanaan pemenuhan prestasi yang dilakukan sendiri oleh kreditur semacam ini disebut “*parate executie*” (eksekusi langsung).¹⁶

Ketiga ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas, menjadi alasan utama yang menyebabkan inkonsistensi dan inkoherensi dari tafsir baru atas frasa *a quo*. Pasal 15 ayat (3) UUFJ perihal “cidera janji” pada dasarnya tidak ditentukan secara sepihak oleh Kreditor saja namun juga Debitor dimana apabila perjanjian pokoknya adalah utang-piutang atau kredit yang telah menentukan prosedur dan tenggang waktu pembayaran cicilan dan oleh Debitor lalai dalam melaksanakan kewajibannya maka sudah sepantasnya Debitor dapat dikatakan melakukan cidera janji/wanprestasi. Oleh karena itulah, lalainya Debitor melaksanakan kewajiban perjanjiannya juga dapat secara hukum dengan lewatnya waktu yaitu sampai batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian ternyata Debitor tidak juga melaksanakan kewajibannya, maka ia dinyatakan lalai.¹⁷ Selain ketentuan yang terdapat dalam ketiga pasal dalam KUHPerdara tersebut, penafsiran terhadap norma yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) juga telah berdampak pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 UUFJ perihal kewajiban pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia. Dampak yang dimaksud adalah sepanjang terdapat suatu klausul yang dapat membuktikan Debitor melakukan cidera janji dan secara sukarela menyerahkan benda yang dijaminkan, maka Kreditor seharusnya dibebaskan dari kewajiban

¹⁶ Khifni Kafa Rufaida dan Rian Sacıpto, 2019, “Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titek Eskekutorial Yang Sah”, Vol. 4, No. 1, hal. 33.

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001), hal 63.

untuk mendaftarkan objek yang menjadi jaminan dengan alasan efisiensi pengeluaran.

Kedua aspek inilah yang menjadi alasan utama penelitian tesis ini, kendatipun masih terdapat aspek-aspek lainnya yang perlu dijabarkan secara komprehensif pada bagian selanjutnya. Yang pasti, pasca adanya putusan *a quo* mekanisme pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia mengalami perubahan signifikan. Hal ini yang kemudian mendasari perlunya untuk mengkaji lebih jauh perihal pelaksanaan eksekusi pasca adanya Putusan MK secara khusus dikaitkan dengan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak kreditur mengingat salah satu sifat jaminan fidusia adalah *constitutum possessorium*, kewajiban pendaftaran objek jaminan fidusia serta legalitas dari *tittle esekutorial* dalam konstruksi hukum jaminan dengan kebendaan dan filosofis pembentukan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang kemudian dituangkan dalam rencana judul penelitian **“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KREDITOR DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA.”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan permasalahan yang diangkat dalam proposal penelitian tesis ini sebagai berikut:

- 1.) Bagaimana pelaksanaan eksekusi objek Jaminan Fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dikaitkan dengan kedudukan *title executorial* dalam Sertifikat Jaminan Fidusia?
- 2.) Bagaimana perlindungan terhadap hak Kreditor dalam pelaksanaan eksekusi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dari perspektif filosofis pembentukan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah tersebut, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam rencana penelitian tesis ini adalah:

- 1.) Untuk memecahkan persoalan hukum berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dikaitkan dengan kedudukan *title executorial* yang terdapat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia;
- 2.) Untuk memecahkan persoalan hukum berkaitan dengan perlindungan terhadap hak Kreditor dalam pelaksanaan eksekusi ditinjau dari perspektif filosofis pembentukan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berkaitan dengan manfaat yang diharapkan melalui rencana penelitian tesis ini terdiri atas:

1) Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, bagi para akademisi, dunia pendidikan pada umumnya, dan masyarakat di bidang hukum perdata khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangsih informasi bagi pihak yang terlibat antara lain:

- a) Bagi Notaris, sebagai pedoman untuk pertimbangan Notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia.
- b) Bagi Penerima Fidusia (perorangan maupun badan hukum), sebagai pedoman untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca adanya Putusan MK *a quo* berikut kekurangan dan kelebihannya.
- c) Bagi Pemberi Fidusia (perorangan maupun badan hukum), sebagai pedoman untuk mengetahui hak dan kewajiban dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca adanya Putusan MK *a quo*.
- d) Bagi Masyarakat, sebagai pedoman dan informasi berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi fidusia pasca adanya Putusan MK *a quo*.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian Tesis ini dibagi menjadi 5 Bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar yang di dalamnya memuat gambaran umum tentang rencana penelitian tesis ini yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan bersikan tinjauan teori dan tinjauan konseptual. Tinjauan teori terbagi atas teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum, sedangkan tinjauan konseptual berupa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan metode penelitian yang hendak digunakan dalam rencana penelitian tesis ini, terdiri atas jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisa data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan berisikan tentang hasil penelitian dan analisis rumusan masalah yakni pelaksanaan eksekusi objek Jaminan Fidusia dikaitkan dengan kedudukan *title executorial* dalam Sertifikat Jaminan Fidusia serta perlindungan terhadap hak Kreditur dalam pelaksanaan eksekusi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

18/PUU-XVII/2019 dari perspektif filosofis pembentukan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan bagian akhir dari rencana penelitian tesis ini yang terdiri atas simpulan dari pembahasan tesis dan beberapa saran dari penulisan yang koheren dengan pembahasan atas topik yang diangkat dalam tesis ini.

